



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Varis Al Husari |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33/12 Februari 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kedunganyar 8/59 Rt.04 Rw.03 Kel Sawahan
Kec. Sawahan Kodya Surabaya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Varis Al Husari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018
Terdakwa Varis Al Husari ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018
Terdakwa Varis Al Husari ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018
Terdakwa Varis Al Husari ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018
Terdakwa Varis Al Husari ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018
Terdakwa Varis Al Husari ditahan dalam tahanan rutan oleh:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018

Terdakwa menghadap kuasanya Lina Kamilah Tsani, S.H. dan Nazilatul Fitria Amri, S.H., para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KAMILAH yang beralamat di Jaksa Agung Suprpto * J/02 Sidokumpul-Gresik, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Gsk tanggal 28 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Gsk tanggal 30 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **VARIS AL HUSARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram**". sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Dakwaan Alternatif kedua.

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun**, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, serta **pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

- Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

10 (sepuluh) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal bening putih diduga Narkotika jenis sabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya masing masing seberat $\pm 1,46 : \pm 1,40 : \pm 1,37 : \pm 1,27 : \pm 1,23 : \pm 1,22 : \pm 1,01 : \pm 0,99 : \pm 0,82 : \pm 0,79$ Gram;

1 (satu) buah timbangan elektrik;

1 (satu) buah kantung kain warna coklat;

1 (satu) buah tas kresek;

1 (satu) pak isi plastic klip;

1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna putih dengan sim card nomor Hp 081703164733;

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) unit Honda mobilio warna putih tahun 2014 nopol L 1738 YJ beserta STNK an NOVITA YULIANA alamat Petemon Kuburan 88 A Kel Sawahan Kec Sawahan Kodya Surabaya;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa

- Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hukuman penjara selama selama 9 (sembilan) tahun, serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana selama 8 (delapan) bulan tersebut cukup berat dan terlalu lama untuk dijalani oleh Terdakwa, karena Terdakwa merupakan korban dari salah pergaulan dan peredaran gelap narkoba sehingga menimbulkan ketergantungan narkoba, seharusnya Hakim dapat memutus pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa VARIS AL HUSARI pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di jalan kampung Dusun Telogo Bedah Desa Hulaan Kec Menganti Kab Gresik, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa sabu sebanyak sepuluh kantong plastic dengan berat netto 6,710 gram, yang perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu pada waktu dan tempat tersebut di atas :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekitar jam 20.00 wib terdakwa dihubungi via hp oleh Sdr EKO WAHYUDI (Dpo/ adik ipar terdakwa) minta dibelikan paket shabu dikarenakan bahan sabu milik BAMBANG (DPO) akan habis dari percakapan tersebut Sdr EKO WAHYUDI meminta kepada terdakwa nanti kalau seumpama barang sudah ada minta tolong di beliin timbangan sekalian agar paketan sabu sebanyak 10 gram seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) agar dibagi menjadi 10 paket yang pada saat mana terdakwa menyetujui permintaan Sdr EKO WAHYUDI tersebut dengan syarat seumpama ditanya oleh BAMBANG terkait harga shabu tersebut dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dikarenakan yang 1 juta diambil

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk keuntungan terdakwa sendiri, setelah selesai ditelpon oleh Sdr. EKO WAHYUDI keesokan harinya pada hari rabu tanggal 7 Maret 2018 sekitar jam 10.00 wib sewaktu terdakwa berada di Jl.Kartini Kota Surabaya saat terdakwa menunggu penumpang terdakwa menghubungi Sdr. BMW/BIO untuk memesan sabu sebanyak 10 gram untuk sdr EKO WAHYUDI namun uangnya nanti menyusul akan diambil pada saat paketan shabu tersebut diserahkan kepada EKO WAHYUDI kemudian sdr BMW/BIO mengatakan akan mengecek apakah barang yang dipesan terdakwa ada atau tidak yang kemudian sekitar pukul 13.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr BIO/BMW dan mengatakan bahwa barang pesanan shabu terdakwa ada dan sdr BMW/BIO mengatakan kalau barang pesanan sabu tersebut agar diambil di daerah Simo Kwagean Kuburan daerah Banyu Urip Surabaya dan nanti sesampainya di lokasi agar terdakwa menghubungi kembali Sdr BMW/BIO yang kemudian saat itu terdakwa langsung bergegas sendirian menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna merah menuju lokasi yang diinformasikan oleh Sdr. BMW/MIO sebelumnya.

- Sesampainya di lokasi Simo Kwagean terdakwa menghubungi Sdr. BMW/BIO dan menginformasikan bahwa terdakwa sudah dilokasi yang kemudian Sdr BMW/BIO mengatakan kepada terdakwa bahwa disuruh menunggu sebentar yang nantinya ada orang yang akan menghubungi terdakwa dengan menggunakan privat number dan Sdr BMW/BIO mengatakan agar diangkat telpon tersebut, setelah tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak terdakwa kenal dan mengatakan kepada terdakwa "sampean gawe sepeda opo mas" (sampean memakai kendaraan apa) yang dijawab oleh terdakwa menggunakan Yamaha Mio Merah dan kemudian orang utusan BMW/MIO tersebut menanyakan kembali kepada terdakwa "sampean Karo sopo" (sampean sama siapa mas) dan dijawab oleh terdakwa kalau terdakwa sendirian kemudian utusan BMW/BIO tersebut memandu terdakwa dengan mengatakan "awakmu madepo ngidul delok kuburan terus mlakuo kalem-kalem ning arah tukang becak sing mangkal ning ngarepe kuburan terus sampean noleho ngiri iku ngisore gapuro ono tas kresek ireng jupuken" (kamu menghadap selatan lihat kuburan terus jalan pelan-pelan kearah tukang becak terus kamu toleh kekiri itu dibawah gapura ada tas kresek hitam ambilen) tiba-tiba putus kontak komunikasi setelah tersangka mengambil 1 (satu) buah tas kresek hitam isi shabu tepat dibawah gapura Simo Kewagean Kuburan Kec. Banyu Urip Kota Surabaya selanjutnya terdakwa pulang kerumah.
- Sesampainya terdakwa dirumahnya terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbang + 1,46 : + 1,40 : + 1,37 : + 1,27 : + 1,23 : + 1,22 : + 1,01 : + 0,99 : + 0,82 : + 0,79 Gram berikut bungkusnya kemudian oleh terdakwa memasukkan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip Shabu tersebut dan 1 (satu) buah timbangan elektrik kedalam 1 (satu) buah kantung kain warna coklat setelah itu tersangka masukkan menjadi satu kedalam 1 (satu) buah tas kresek bersama 1 (satu) pak isi plastik klip kemudian terdakwa simpan didalam dasboard mobil Honda Mobilio warna putih Nopol : L-1738-YJ, selanjutnya terdakwa mengajak saksi RINI (RINI NUR FAUZIYAH) istri terdakwa berangkat menuju kerumah Sdr. EKO WAHYUDI adik ipar terdakwa di Dsn. Telogo Bedah Ds. Hulaan Kec. Menganti Kab. Gresik tanpa sepengetahuan saksi RINI untuk mengantar shabu yang di pesan Sdr. EKO WAHYUDI tersebut namun sesampainya di Dsn. Telogo Bedah Ds. Hulaan Kec. Menganti Kab. Gresik sekira jam 18.30 Wib tiba-tiba terdakwa ditangkap Petugas Polres Gresik dan dilakukan penggeledahan pada badan/pakaian dan mobil Honda Mobilio warna putih Nopol. : L-1738-YJ yang terdakwa kendaraai diketemukan didalam dasbord mobil tersebut terdapat 1 (satu) buah tas kresik isi 1 (satu) pak isi plastik klip dan 1 (satu) buah kantung kain warna coklat isi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu serta 1 (satu) buah timbangan elektrik kemudian disita sebagai barang bukti selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik, Selanjutnya setelah dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya dengan No. LAB. : 2568/NNF/2018 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh AKBP ARIF SETIYAWAN S.Si, MT. disimpulkan bahwa paket sabu yang dibeli terdakwa tersebut adalah positif merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I (satu) UURI No.35 Tahun 2009 yang mengandung metamfetamina dengan bobot netto 6,710 gram, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang membeli maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung metamfetamina tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- A T A U -----

KEDUA :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa VARIS AL HUSARI pada hari pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di jalan kampung Dusun Telogo Bedah Desa Hulaan Kec Menganti Kab Gresik, atau setidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu berupa kristal warna putih yang mengandung metamfetamina sebanyak sebanyak sepuluh kantong plastic dengan berat netto 6,710 gram, yang perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 21.15 Wib saksi Ach Febrian. S dan saksi Dwi Hermansyah, SH selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Gresik memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya seseorang lengkap dengan ciri-cirinya yang diduga memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu di wilayah jalan kampung Dusun Telogo Bedah Desa Hulaan Kec Menganti Kab Gresik, selanjutnya atas informasi tersebut saksi Ach Febrian. S dan saksi Dwi Hermansyah, SH melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi yang didapat bahwa pelaku tersebut menggunakan Mobil warna putih sampai hingga kami mendapati sebuah mobil putih berhenti disebelah sebuah warung kopi di jalan Kampung Tlogobedah Ds. Hulaan Kec. Menganti – Gresik selanjutnya saat melihat seorang laki-laki akan keluar mobil tersebut dan dari ciri-cirinya adalah sesuai dengan informasi yang kami dapat sebelumnya selanjutnya saksi bersama rekannya mengamankan laki-laki tersebut dan melakukan penggeledahan dan menginterogasi terdakwa yang saat itu saksi Ach Febrian. S dan saksi Dwi Hermansyah, SH tidak mendapatkan barang bukti sabu di diri dan badan terdakwa namun terdakwa saat itu mengaku menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam dashboard mobil terdakwa, berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut saksi Ach Febrian. S dan saksi Dwi Hermansyah, SH melakukan penggeledahan didalam mobil milik terdakwa dan menemukan di dalam Dashboard berupa bungkus tas kresek plastic yang didalamnya berisi sebuah kantong kain hitam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klip narkoba jenis shabu dengan berat + 1,46 : + 1,40 : + 1,37 : + 1,27 : + 1,23 : + 1,22 : + 1,01 : + 0,99 : + 0,82 : + 0,79 Gram berikut bungkusnya, dan juga 1(satu) Pak Plastik klip serta sebuah Timbangan elektrik, selanjutnya terdakwa VARIS AL VARISI berikut sejumlah barang bukti tersebut dibawa ke Polres Gresik.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya dengan No. LAB. : 2568/NNF/2018 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh AKBP ARIF SETIYAWAN S.Si, MT. disimpulkan bahwa paket sabu yang dibeli terdakwa tersebut adalah positif merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I (satu) UURI No.35 Tahun 2009 yang mengandung metamfetamina dengan bobot netto 6,710 gram selanjutnya barang bukti milik terdakwa telah dilakukan penyitaan untuk kepentingan pembuktian di persidangan, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan tahap penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Achmad Febrian S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu yang menangkap terdakwa bersama, anggota polisi yang bernama Dwi Hermansyah, SH, dan Ahmad Abd. Azis yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 18.30 Wib, di dekat warung kopi Jalan Kampung Tlogo Bedah, Ds. Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik,;
- Bahwa saksi menemukan didalam Dashbook mobil Honda Mobilio, tersimpan dalam tas kresek plastic yang didalamnya berisi kantung kain hitam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) klip plastik kecil berisi sabu, 1 (satu) pak plastik klip kosong, dan timbangan electric;
- Bahwa terdakwa ditangkap didalam mobil bersama isterinya;
- Bahwa dalam proses penangkapan terdakwa, tidak ada perlawanan;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat, di daerah Menganti sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan, kemudian mendapati Mobil putih merk Mobilio berhenti di sekitar warung kopi di Jalan Kampung Tlogo Bedah, Ds. Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, dan melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai informasi, kemudian kami amankan dan kami geledah kemudian ditemukan 10 (sepuluh) klip plastik kecil berisi sabu, 1 (satu) pak plastik klip kosong, dan timbangan electric di Doshbok mobil;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan terdakwa, ia peroleh beli dari temannya yang bernama panggilan BMW/BIO yang beralamat di Jl. Surabaya;
- Bahwa Terdakwa, membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang belum dibayarnya;
- Bahwa rencana terdakwa beli narkoba jenis sabu untuk dijual kembali, rencananya untuk dijual atas pesananan sdr. Eko Wahyudi, akan tetapi sudah ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa, memperoleh shabu pada tanggal 7 Maret 2018, sekitar jam 10.00 Wib, diserahkan secara ranjau di Jalan Kelurahan Simo Kwagean Surabaya – Banyu Urip, Surabaya, kemudian oleh terdakwa lalu diambilnya;
- Bahwa Terdakwa beli sabu dari BMW /BIO sebanyak 3 (tiga) kali dan yang ketiganya ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada barang lain saat dilakukan pengeledahan hanya di Dashbook mobil;
- Bahwa Terdakwa sempat dites urine dan hasilnya positif;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa mobil tersebut mau mengirim barang atas pesanan;
- Bahwa pemilik mobil Honda Mobilio adalah pinjam dari saudaranya untuk grab;
- Bahwa Terdakwa menjadi sopir Grab kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa isteri terdakwa mengetahui jika terdakwa memiliki narkoba jenis sabu setelah ada penangkapan terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Dwi Hermansyah S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu yang menangkap terdakwa bersama, anggota polisi yang bernama Achmad Febrian S. dan Ahmad Abd. Azis yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa;
- Bahwa pda hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 18.30 Wib, di dekat warung kopi Jalan Kampung Tlogo Bedah, Ds. Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, saksi saat menangkap terdakwa ditemukan dalam Dashbook mobil Honda Mobilio, tersimpan dalam tas kresek plastic yang didalamnya berisi kantung kain hitam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) klip plastik kecil berisi sabu, 1 (satu) pak plastik klip kosong, dan timbangan electric;
- Bahwa terdakwa ditangkap didalam mobil bersama isterinya;
- Bahwa dalam proses penangkapan terdakwa, tidak ada perlawanan;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat, didaerah Menganti sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan, kemudian mendapati Mobil putih merk Mobilio berhenti di sekitar warung kopi di Jalan Kampung

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tlogo Bedah, Ds. Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, dan melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai informasi, kemudian kami amankan dan kami geledah kemudian ditemukan 10 (sepuluh) klip plastik kecil berisi sabu, 1 (satu) pak plastik klip kosong, dan timbangan electric di Doshbok mobil;

- Bahwa atas keterangan terdakwa, ia peroleh beli dari temannya yang bernama panggilan BMW/BIO yang beralamat di Jl. Surabaya;
- Bahwa Terdakwa, membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang belum dibayarnya;
- Bahwa rencana terdakwa beli narkoba jenis sabu untuk dijual kembali, rencananya untuk dijual atas pesananan sdr. Eko Wahyudi, akan tetapi sudah ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa, memperoleh shabu pada tanggal 7 Maret 2018, sekitar jam 10.00 Wib, diserahkan secara ranjau di Jalan Kelurahan Simo Kwagean Surabaya – Banyu Urip, Surabaya, kemudian oleh terdakwa lalu diambilnya;
- Bahwa Terdakwa beli sabu dari BMW /BIO sebanyak 3 (tiga) kali dan yang ketiganya ketangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada barang lain saat dilakukan pengeledahan hanya di Dashbook mobil;
- Bahwa Terdakwa sempat dites urine dan hasilnya positif;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa mobil tersebut mau mengirim barang atas pesanan;
- Bahwa pemilik mobil Honda Mobilio adalah pinjam dari saudaranya untuk grab;
- Bahwa Terdakwa menjadi sopir Grab kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa isteri terdakwa mengetahui jika terdakwa memiliki narkoba jenis sabu setelah ada penangkapan terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Ahmad Abd. Aziz dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu yang menangkap terdakwa bersama, anggota polisi yang bernama Achmad Febrian S. dan Dwi Hermansyah, S.H. yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa;
- Bahwa pda hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 18.30 Wib, di dekat warung kopi Jalan Kampung Tlogo Bedah, Ds. Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, saksi saat menangkap terdakwa ditemukan dalam Dashbook mobil Honda Mobilio, tersimpan dalam tas kresek plastic yang didalamnya berisi kantung kain hitam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) klip plastik kecil berisi sabu, 1 (satu) pak plastik klip kosong, dan timbangan electric;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap didalam mobil bersama isterinya;
- Bahwa dalam proses penangkapan terdakwa, tidak ada perlawanan;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat, didaerah Menganti sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan, kemudian mendapati Mobil putih merk Mobilio berhenti di sekitar warung kopi di Jalan Kampung Tlogo Bedah, Ds. Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, dan melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai informasi, kemudian kami amankan dan kami geledah kemudian ditemukan 10 (sepuluh) klip plastik kecil berisi sabu, 1 (satu) pak plastik klip kosong, dan timbangan electric di Doshbok mobil;
- Bahwa atas keterangan terdakwa, ia peroleh beli dari temannya yang bernama panggilan BMW/BIO yang beralamat di Jl. Surabaya;
- Bahwa Terdakwa, membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang belum dibayarnya;
- Bahwa rencana terdakwa beli narkoba jenis sabu untuk dijual kembali, rencananya untuk dijual atas pesananan sdr. Eko Wahyudi, akan tetapi sudah ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa, memperoleh shabu pada tanggal 7 Maret 2018, sekitar jam 10.00 Wib, diserahkan secara ranjau di Jalan Kelurahan Simo Kwagean Surabaya – Banyu Urip, Surabaya, kemudian oleh terdakwa lalu diambilnya;
- Bahwa Terdakwa beli sabu dari BMW /BIO sebanyak 3 (tiga) kali dan yang ketiganya ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada barang lain saat dilakukan pengeledahan hanya di Dashbook mobil;
- Bahwa Terdakwa sempat dites urine dan hasilnya positif;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa mobil tersebut mau mengirim barang atas pesanan;
- Bahwa pemilik mobil Honda Mobilio adalah pinjam dari saudaranya untuk grab;
- Bahwa Terdakwa menjadi sopir Grab kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa isteri terdakwa mengetahui jika terdakwa memiliki narkoba jenis sabu setelah ada penangkapan terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 18.30 Wib, di dekat warung kopi Jalan Kampung Tlogo Bedah, Ds. Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, saat janji dengan ipar Terdakwayang bernama Eko Wahyudi, ketika mau menuju daerah di Kota Lamongan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat turun keluar dari mobil Honda Mobilio, Terdakwa di periksa polisi dengan menunjukkan kartu anggota polisi, lalu ditanyakan keberadaan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwaberitahu, jika di Dashbook mobil ada sabu, dan Terdakwabilang “ Saya menyerah” ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pesen dari yang nama panggilan BMW/DIO;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan BMW/DIO belum lama;
- Bahwa pemilik mobil Honda mobilio yang terdakwa kendarai adalah milik majikan Terdakwa, Terdakwa itu adalah sopir grab;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa hanya mengantar sabu pesanan dari Eko Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa dapat untung kurang lebih Rp.600.000,00 sampai dengan Rp900.000,00 dari bawa Narkoba jenis sabu tersebut untuk diantar ke Eko Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa belum terima untung dari Eko Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwajib atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang beli Eko Wahyudi, Terdakwadisuruh BMW/DIO untuk mengantar, di Ds. Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa belum diberi uang oleh sdr. Eko Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa di suruh oleh sdr Eko Wahyudi;
- Bahwa terdakwa dulu juga pernah konsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum penangkapan, terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan itu benar yang disita saat penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening putih diduga narkoba jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya masing-masing seberat $\pm 1,46$ (satu koma empat puluh enam) Gram, $\pm 1,40$ (satu koma empat puluh) gram, $\pm 1,37$ (satu koma tiga puluh tujuh) Gram, $\pm 1,27$ (satu koma dua puluh tujuh) Gram, $\pm 1,23$ (satu koma dua puluh tiga) Gram, $\pm 1,22$ (satu koma dua puluh dua) Gram, $\pm 1,01$ (satu koma nol satu) Gram, $\pm 0,99$ (nol koma sembilan puluh sembilan) Gram, $\pm 0,82$ (nol koma delapan puluh dua) Gram, $\pm 0,79$ (nol koma tujuh puluh sembilan gram);
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 1 (satu) buah kantung kain warna coklat ;
- 1 (satu) buah tas kresek;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak isi plastik klip;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan sim card nomor HP 081703164733;
- 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih tahun 2014 No. Pol. L-1738-YJ, No.Ka : MHRDD850EJ424069 dan No. Sin : L15Z11136891 beserta STNK An NOVITA YULIANA alamat Patemon kuburan 88 A Rw02/06 Kel. Sawahan, Kec. Sawahan Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 18.30 Wib, di dekat warung kopi Jalan Kampung Tlogo Bedah, Ds. Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, saat janji dengan ipar Terdakwa yang bernama Eko Wahyudi, ketika mau menuju daerah di Kota Lamongan;
- Bahwa pada saat turun keluar dari mobil Honda Mobilio, Terdakwa di periksa polisi dengan menunjukan kartu anggota polisi, lalu ditanyakan keberadaan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwaberitahu, jika di Dashbook mobil ada sabu, dan Terdakwabilang " Saya menyerah" ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pesen dari yang nama panggilan BMW/DIO;
- Bahwa pemilik mobil Honda mobilio yang terdakwa kendaraai adalah milik majikan Terdakwa, Terdakwa itu adalah sopir grab;
- Bahwa Terdakwa hanya mengantar sabu pesanan dari Eko Wahyudi untuk diantar, di Ds. Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa dapat untung kurang lebih Rp.600.000,00 sampai dengan Rp900.000,00 dari bawa Narkotika jenis sabu tersebut untuk diantar ke Eko Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa belum terima untung dari Eko Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwajib atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum diberi uang oleh sdr. Eko Wahyudi;
- Bahwa terdakwa dulu juga pernah konsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang dimankan oleh para Saksi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening putih diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya masing-masing seberat $\pm 1,46$ (satu koma empat puluh enam) Gram, $\pm 1,40$ (satu koma empat puluh gram), $\pm 1,37$ (satu koma tiga puuh tujuh) Gram, $\pm 1,27$ (satu koma dua puluh tujuh) Gram, $\pm 1,23$ (satu koma dua puluh tiga) Gram, $\pm 1,22$ (satu koma dua puluh dua) Gram, $\pm 1,01$ (satu koma nol satu) Gram, $\pm 0,99$ (nol koma sembilan puluh sembilan) Gram, $\pm 0,82$ (nol koma

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh dua) Gram, $\pm 0,79$ (nol koma tujuh puluh sembilan gram), 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah kantung kain warna coklat, 1 (satu) buah tas kresek, 1 (satu) pak isi plastik klip, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan sim card nomor HP 081703164733;

- Bahwa hasil laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya dengan No. LAB. : 2568/NNF/2018 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh AKBP ARIF SETIYAWAN S.Si, MT. disimpulkan bahwa paket sabu yang dibeli terdakwa tersebut adalah positif merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I (satu) UURI No.35 Tahun 2009 yang mengandung metamfetamina dengan bobot netto 6,710 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap Orang" dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama VARIS AL HUSARI yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta hal

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan, sehingga Majelis berkeyakinan unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. 3. *Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 18.30 Wib, di dekat warung kopi Jalan Kampung Tlogo Bedah, Ds. Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, saat janji dengan ipar Terdakwa yang bernama Eko Wahyudi, ketika mau menuju daerah di Kota Lamongan, saat turun keluar dari mobil Honda Mobilio, Terdakwa di periksa polisi dengan menunjukan kartu anggota polisi, lalu ditanyakan keberadaan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa memberitahu, jika di Dashbook mobil ada sabu, dan Terdakwabilang " *Saya menyerah*". Terdakwa hanya mengantar sabu pesanan dari Eko Wahyudi untuk diantar, di Ds. Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, setelah membeli sabu dari BMW/DIO;

Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwajib, terhadap penangkapan terdakwa diketemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening putih diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya masing-masing seberat $\pm 1,46$ (satu koma empat puluh enam) Gram, $\pm 1,40$ (satu koma empat puluh gram), $\pm 1,37$ (satu koma tiga puluh tujuh) Gram, $\pm 1,27$ (satu koma dua puluh tujuh) Gram, $\pm 1,23$ (satu koma dua puluh tiga) Gram, $\pm 1,22$ (satu koma dua puluh dua) Gram, $\pm 1,01$ (satu koma nol satu) Gram, $\pm 0,99$ (nol koma sembilan puluh sembilan) Gram, $\pm 0,82$ (nol koma delapan puluh dua) Gram, $\pm 0,79$ (nol koma tujuh puluh sembilan gram), 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah kantung kain warna coklat, 1 (satu) buah tas kresek, 1 (satu) pak isi plastik klip, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan sim card nomor HP 081703164733;

Bahwa Terdakwa dapat untung kurang lebih Rp.600.000,00 sampai dengan Rp900.000,00 dari bawa Narkotika jenis sabu tersebut untuk diantar ke Eko Wahyudi, namun Terdakwa belum terima untung dari Eko Wahyudi, karena belum diberi uang oleh sdr. Eko Wahyudi;

Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya dengan No. LAB. : 2568/NNF/2018 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh AKBP ARIF SETIYAWAN S.Si, MT. disimpulkan bahwa paket sabu yang dibeli terdakwa tersebut adalah positif

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I (satu) UURI No.35 Tahun 2009 yang mengandung metamfetamina dengan bobot netto 6,710 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pembelaan yang diajukan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya, dan menurut Majelis Hakim akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pengenaan pidana terhadap diri terdakwa yaitu pasal 112 ayat (1) bersifat kumulatif dengan pidana denda maka Terdakwa patutlah juga dikenai pidana denda yang apabila Terdakwa tidak dapat membayarnya maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening putih diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya masing-masing seberat $\pm 1,46$ (satu koma empat puluh enam) Gram, $\pm 1,40$ (satu koma empat puluh gram), $\pm 1,37$ (satu koma tiga puluh tujuh) Gram, $\pm 1,27$ (satu koma dua puluh tujuh) Gram, $\pm 1,23$ (satu koma dua puluh tiga) Gram, $\pm 1,22$ (satu koma dua puluh dua) Gram, $\pm 1,01$ (satu koma nol satu) Gram, $\pm 0,99$ (nol koma sembilan puluh sembilan) Gram, $\pm 0,82$ (nol koma delapan puluh dua) Gram, $\pm 0,79$ (nol koma tujuh puluh sembilan gram), 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah kantung kain warna coklat, 1 (satu) buah tas kresek, 1 (satu) pak isi plastik klip, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sim card nomor HP 081703164733 telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap 1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih tahun 2014 Nopol L 1738 beserta STNK nya an Novita Yuliana alamat Petemon Kuburan 88 A Kel. Sawahan , Kec. Sawahan Kodya Surabaya, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbutan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Varis Al Husari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa Hak atau Melaawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Varis Al Husari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening putih diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya masing-masing seberat $\pm 1,46$ (satu koma empat puluh enam) Gram, $\pm 1,40$ (satu koma empat puluh) gram, $\pm 1,37$ (satu koma tiga puluh tujuh) Gram, $\pm 1,27$ (satu koma dua puluh tujuh) Gram, $\pm 1,23$ (satu koma dua puluh tiga) Gram, $\pm 1,22$ (satu koma dua puluh dua) Gram, $\pm 1,01$ (satu koma nol satu) Gram, $\pm 0,99$ (nol koma sembilan puluh sembilan) Gram, $\pm 0,82$ (nol koma delapan puluh dua) Gram, $\pm 0,79$ (nol koma tujuh puluh sembilan gram),

1 (satu) buah timbangan elektrik,

1 (satu) buah kantung kain warna coklat,

1 (satu) buah tas kresek,

1 (satu) pak isi plastik klip,

1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan sim card nomor HP 081703164733

Dirampas untuk dimusnahkan,

1 (satu) unit Honda Mobilio warna putih tahun 2014 Nopol L 1738 beserta STNK nya an Novita Yuliana alamat Petemon Kuburan 88 A Kel. Sawahan , Kec. Sawahan Kodya Surabaya,

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018, oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua , Herdiyanto Sutantyo, S.H.,M.H. , I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURWONO. SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Diecky Eka Koes Aandriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herdiyanto Sutantyo, S.H.,M.H

Lia Herawati, S.H., M.H

I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, S.H.,M.H

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

NURWONO. SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18